



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 18 Januari 2017

Nomor : 840/160  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penjelasan Petunjuk  
Pengajuan SPP dan Pengisian  
Usulan Tambahan Penghasilan  
Pegawai (TPP) Tahun  
Anggaran 2017.

Kepada Yth.  
1. Asisten Sekretaris Daerah Kota  
Semarang;  
2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;  
3. Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kota  
Semarang;  
4. Kepala Satpol PP Kota Semarang;  
5. Inspektur Kota Semarang;  
6. Direktur RSUD Kota Semarang;  
7. Kepala Bagian Setda se-Kota Semarang;  
8. Camat se-Kota Semarang;  
di

SEMARANG

### SURAT EDARAN

#### A Dasar:

1. Peraturan Walikota Semarang Nomor 139 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017;
2. Keputusan Walikota Semarang Nomor 840/1170 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Besaran dan Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.

B Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menyamakan persepsi dan pengawasan pelaksanaan/mekanisme terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pemotongan 1% bagi PNS yang tidak hadir mengikuti apel dan atau upacara tanpa keterangan yang sah.
2. Pemotongan 2,5% per hari kerja bagi PNS yang mengambil Cuti alasan penting (menikah, menunggu keluarga yang sakit, haji, umroh, perjalan rohani) dll.
3. Pemotongan 5% per hari kerja bagi PNS yang tidak masuk kerja.
4. Pemotongan 5% bagi yang tidak mengikuti rapat kedinasan yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah tanpa keterangan yang sah bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat.
5. Pemotongan 5% bagi PNS yang telah menggunakan presensi elektronik/Finger Print berlaku ketentuan, bilamana terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif dan dikonversikan 5(lima) jam sama dengan 1(satu) hari tidak masuk kerja dan jika melebihi berlaku kelipatannya.

6. Pemotongan 50% bagi PNS yang mengambil Cuti Sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun.
7. Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila :
  - a. Ijin sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan capaian nilai prestasi kerja tidak kurang dari 50%.
  - b. Cuti tahunan;
  - c. Cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;
  - d. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan;
  - e. Mengikuti kegiatan Walikota (jalan sehat, kerja bakti dan kegiatan lainnya)
8. Kriteria Pemberian TPP :
  - (1) Pemberian TPP Kepada PNS dan CPNS berdasarkan kriteria :
    - a. Penilaian Prestasi Kerja PNS yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja; dan
    - b. Pertimbangan Obyek Lainnya
  - (2) Penilaian Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf (a) diberikan dengan bobot kinerja :
    - a. Nilai Prestasi Kerja = 86 keatas, penerimaan TPP 100 %
    - b. Nilai Prestasi Kerja = 76-85, Penerimaan TPP 95 %
    - c. Nilai Prestasi Kerja = 61-75, Penerimaan TPP 85 %
    - d. Nilai Prestasi Kerja = 51-60, Penerimaan TPP 75 %
    - e. Nilai Prestasi Kerja = 50 Kebawah, Penerimaan TPP 0%
9. **PNS/CPNS yang tidak berhak mendapatkan TPP adalah sebagai berikut :**
  - (1) **Pegawai Negeri Sipil yang berstatus :**
    - a. Masa persiapan pensiun/bebas tugas;
    - b. Penerima uang tunggu;
    - c. Tersangka dan ditahan;
    - d. Terdakwa atau terpidana;
    - e. Tugas belajar yang sudah mendapat tunjangan belajar;
    - f. Cuti di luar tanggungan Negara;
    - g. Diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lain;
    - h. Cuti besar;
    - i. Cuti bersalin anak yang ketiga dan seterusnya;
    - j. PNS Yang diberhentikan Sementara;
    - k. PNS yang diberhentikan dari jabatan organik;
    - l. PNS Guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi;
    - m. Menerima insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah;
    - n. Tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja bulanan dibawah 50%;
    - o. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 hari atau lebih dalam 1 bulan;
    - p. Pejabat Penilai yang tidak melakukan penilaian Prestasi Kerja Tahunan tahun 2016 terhadap bawahan/PNS yang menjadi tanggung jawabnya;
    - q. Tidak membuat/mengumpulkan SKP Tahunan dan bulanan pada bulan berjalan dan baru akan mendapatkan TPP apabila telah mengumpulkan pada bulan tersebut.

- (2) **TPP tidak diberikan dengan ketentuan:**
- tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan kepada CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
  - tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
  - tidak diberikan selama 2 (dua) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
  - tidak diberikan selama 4 (empat) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;
  - tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada PNS dan CPNS yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan presensi dengan alat finger print maupun secara manual.  
Contoh : Presensi Pringer Print harus tampak wajah yang bersangkutan apabila tidak terlihat wajah yang bersangkutan dianggap tidak sah.
- (3) Penghentian pemberian TPP terhitung sejak Keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
10. Mekanisme pengajuan dokumen dan pembayaran TPP adalah sebagai berikut:
- Setiap PNS dan CPNS wajib melampirkan :
    - Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2016
    - SKP Tahunan 2017
    - Point a dan b khusus untuk pengajuan usulan TPP bulan Januari 2017
    - SKP Bulanan Tahun 2017
    - Prestasi Kerja PNS Bulanan Tahun 2017
    - Untuk point b, d, dan e disusun melalui aplikasi **e-Kinerja** Kota Semarang ([e-kin.semarangkota.go.id](http://e-kin.semarangkota.go.id))
    - Rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (satu) bulan
    - Daftar perhitungan TPP berdasarkan penilaian persentase komponen disiplin dan kinerja selama 1 (satu) bulan
    - Daftar pembayaran TPP selama 1 (satu) bulan
    - Data dukung penunjang berupa daftar hadir harian, rekapitulasi daftar hadir apel dan atau upacara yang disahkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah surat ijin, surat keterangan sakit dari dokter, surat cuti, surat tugas, surat keputusan hukuman disiplin, dan keterangan lainnya ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
  - Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggara Rapat Kedinasan yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Wajib memberikan Fotocopy Undangan dan Daftar Hadir Rapat kepada Sekda cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (dikirim setelah kegiatan pada hari pelaksanaan)
  - Dokumen pengajuan TPP yang telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dikirim ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
  - Proses rekapitulasi kehadiran dan penilaian prestasi kerja untuk pembayaran TPP pada bulan Desember paling lambat tanggal 15 Desember.
  - Permintaan pembayaran TPP diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
  - Pembayaran TPP bagi CPNS dan PNS di setiap Organisasi Perangkat Daerah diterimakan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari libur maka pembayaran dimajukan satu hari sebelumnya.
  - CPNS dan PNS yang meninggal dunia masih mendapatkan TPP 1 (satu) bulan penuh, pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia.

11. PNS yang diangkat atau dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional, maka pemberian TPP jabatan struktural/fungsional yang baru diberikan pada bulan berikutnya setelah keputusan pengangkatan pemindahan ditetapkan.
- C. Formulir Usulan Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 beserta contohnya terdapat dalam lampiran I dan Formulir Rekapitulasi Daftar Hadir Apel dan atau Upacara terdapat dalam lampiran II Surat Edaran ini.
- D. Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

An. WALIKOTA SEMARANG  
Sekretaris Daerah



**Drs. ADI TRI HANANTO**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19611101 198503 1 007

Tembusan Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
  2. Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan);
  3. Ketua DPRD Kota Semarang;
  4. Peringgal.
-

LEMBAR ISIAN  
USULAN PEMBERIAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017

SKPD : \_\_\_\_\_, BULAN \_\_\_\_\_

NO	NAMA, NIP, GOLONGAN, JABATAN / ESELON	NILAI SKP & PERILAKU KERJA	PENILAIAN PRESTASI KERJA	% AWAL TPP	KETERANGAN JUMLAH / POTONGAN TPP TERTENTU	TPP TERHITUNG	PAJAK (Rp.)	TPP DITERIMA (Rp.)

Semarang,  
Kepala OPD

TTD

**CONTOH**

**USULAN PEMBERIAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017**

**OPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, BULAN JUNI 2017**

NO	NAMA, NIP, GOLONGAN, JABATAN / ESELON	NILAI SKP & PERILAKU KERJA	PENILAIAN PRESTASI KERJA	% AWAL TPP	KETERANGAN JUMLAH / POTONGAN TPP TERTENTU	TPP TERHITUNG	PAJAK (Rp.)	TPP DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Drs.BAMBANG NIP. 12345678 123456 1 001 Golongan Eselon II	SKP = 91 PK = 87	91 x 60% = 54,6 87 x 40% = 34,8 54,6 + 34,8 = 89,4	100% 15.000.0000	Tidak Mengikuti rapat Kedinasan yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Potongan TPP 5% 750.000	14.250.000	2.137.500	12.112.500
2	Vivin NIP. 12345678 123456 1 001 Golongan III/d Eselon IV.A	SKP = 89 PK = 86	89 x 60% = 53,4 86 x 40% = 34,4 53,4 + 34,4 = 87,8	100% 6.200.000	-	6.200.000	930.000	5.270.000
3	Heny NIP. 12345678 123456 1 001 Golongan III/d Eselon IV.A	SKP = 75 PK = 70	75 x 60% = 45 70 x 40% = 28 45 + 28 = 73	85 % 5.270.000	-	6.200.000	930.000	5.270.000
4	Nani Ernawati NIP. 12345678 123456 2 002 Golongan III/a PNS JFU	SKP = 90 PK = 84	90 x 60% = 54 70 x 40% = 33,6 54 + 33,6 = 87,6	100% 4.000.000	Tidak Masuk : 2 hr x 5% = 10% 400.000	3.600.000	180.000	3.420.000
5	Rokhani NIP. 12345678 123456 1 003 Golongan II/d PNS JFU	SKP = 88 PK = 87	88 x 60% = 52,8 87 x 40% = 34,8 52,8 + 34,8 = 87,6	100% 3.000.000	Cuti Alasan Penting : 2 hr x 2.5% = 5% 150.000	2.850.000		2.850.000
6	Yosovien NIP. 12345678 123456 2 004 Golongan III/b PNS JFU	SKP = 87 PK = 87	87 x 60% = 52,2 87 x 40% = 34,8 52,2 + 34,8 = 87	100% 4.000.000	Jam Kerja Kurang 6 jam Potongan TPP 5% 200.000	3.800.000	190.000	3.610.000

NO	NAMA, NIP, GOLONGAN, JABATAN / ESELON	NILAI SKP & PERILAKU KERJA	PENILAIAN PRESTASI KERJA	% AWAL TPP	KETERANGAN JUMLAH / POTONGAN TPP TERTENTU	TPP TERHITUNG	PAJAK (Rp.)	TPP DITERIMA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Widhi NIP. 12345678 123456 1 003 Golongan II/d PNS JFU	SKP = 87 PK = 86	87 x 60% = 52,2 86 x 40% = 34,4 52,2 + 34,4 = 86,6	100% 3.000.000	Tidak Hadir Apel/Upacara : 2 kl x 1% = 2% 60.000	2.840.000		2.840.000
8	Muhammad Rahmat NIP. 12345678 123456 1 005 Golongan III/b PNS JFU	SKP = 50 PK = 49	50 x 60% = 30 49 x 40% = 19.6 30 + 19.6 = 49.6	0 %	Tidak diperhitungkan, capaian nilai prestasi kerja kurang dari 50 %	0% x 4.000.000 = 0	0	0

MENGETAHUI,  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 KOTA SEMARANG**

Drs. BAMBANG SUKONO,MM  
 NIP. 12345678 123456 1 010

**KETERANGAN**

1. NO : No Urut
2. NAMA, NIP, GOLONGAN, JABATAN / ESELON : Nama PNS  
NIP PNS  
Golongan PNS/CPNS : I/a, I/b, ... IV/e  
Jabatan / Eselon PNS/CPNS : CPNS JFU, CPNS JFT, PNS JFU, PNS JFT, ESELON IV.A, ..., ESELON IV.B
3. NILAI SKP & PERILAKU KERJA : Nilai Sasaran Kerja Pegawai dan Nilai Perilaku Kerja PNS dalam satu bulan
4. PENILAIAN PRESTASI KERJA : Penilaian Perilaku Kerja [(SKP x 60%) + (Perilaku Kerja x 40%)]
5. % AWAL TPP : Kelas persen TPP berdasarkan NILAI PRESTASI KERJA dalam satu bulan

Nilai :	Persen TPP :
86 Keatas	100%
76-85	95%
61-75	85%
51-60	75%
50 Kebawah	0%



6. KETERANGAN JUMLAH / POTONGAN TPP  
TERTENTU

: Keterangan Potongan TPP : Tidak Masuk, Cuti Alasan Penting dst.

Dasar Potongan :	Besaran Potongan :
Tidak Masuk	5% per hari
Cuti alasan Penting	2,5% per hari
Kekurangan Jam Kerja (5 Jam)	5% per 5 jam
Cuti Sakit lebih 1 bulan (30 hari)	50% per bulan
Tidak Hadir Apel/Upacara	1% per kegiatan
Tidak Mengikuti Rapat Kedinasan yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah (bagi Eselon II, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, dan Camat	5% per kegiatan

7. TPP TERHITUNG

: TPP dari % awal TPP dikurangi potongan

8. PAJAK (Rp.)

: Pajak Penghasilan untuk Golongan I s/d II sebesar 0%, Golongan III sebesar 5%, Golongan IV sebesar 15%

9. TPP DITERIMA (Rp.)

: TPP yang diterima setelah dikurangi pajak

